

ABSTRAK PERATURAN

REVISI ANGGARAN – TATA CARA

2020

PERMENKEU RI NOMOR 208/PMK.02/2020 TANGGAL 18 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO. 1561)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, serta Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 2 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 134, TLN No. 6516), UU 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 239, TLN No. 6570), PP 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), PP 17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 105, TLN No. 6056), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 113 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 266), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Revisi Anggaran terdiri atas Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah, Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, dan Revisi administrasi. Revisi Anggaran juga berlaku dalam hal terdapat perubahan atas UU mengenai APBN TA 2021 dan/atau perubahan atas kebijakan prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan dalam UU mengenai APBN TA 2021 dan/ atau UU mengenai perubahan atas UU mengenai APBN TA 2021, termasuk kebijakan pemotongan, penghematan anggaran, dan/ atau *self blocking*. Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan PMK mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA dan/atau PMK mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN dan pengesahan DIPA BUN, serta peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan/atau RKA-BUN. Revisi Anggaran diproses oleh DJA, DJPb, atau KPA.

CATATAN : - Ketentuan mengenai tata cara Revisi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sebagai acuan tata cara Revisi Anggaran pada semua Satker Kementerian/Lembaga, sampai dengan ditetapkannya peraturan pengganti Peraturan Menteri ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Revisi Anggaran TA 2021 yang menjadi kewenangan DJA dan KPA diatur dengan Perdirjen Anggaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Revisi Anggaran TA 2021 yang menjadi kewenangan DJPb diatur dengan Perdirjen Perbendaharaan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2020.

- Lampiran: halaman 73-100.

